

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia.¹² Nahdlatul Ulama lahir dan berdiri di Surabaya sejak tanggal 31 Januari 1926 yang diketuai KH. Hasyim Asy'ari. Kelahiran NU membawa perjalanan panjang sejumlah ulama pesantren di awal abad ke-20 yang pada saat itu berusaha mengorganisir diri dan berjuang demi melestarikan budaya keagamaan khususnya kaum Muslim tradisional, selain itu, kesadaran untuk ikut mengobarkan semangat nasionalisme.¹³ NU sendiri menganut *Ahlu al-Sunnah wal Jamaah*, yang merujuk pada al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad saw dan Sunnah Khulafa al-Rasyidin. Sedangkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam serta bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah sendiri berasal dari kata Muhammad yaitu Nama Rasulullah SAW, yang diberi tambahan *ya' nisbah* dan *ta' marbuthah* yang memiliki makna bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah sendiri didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18

¹² Enung K. Rukiati, dan Fenti Hikmawati, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 79.

¹³ Shodiq Raharjo, Skripsi *Konflik Antara Nu dan Muhammadiyah*, (UIN SUKA: Yogyakarta 2007) hlm 1.

Nopember 1912¹⁴ sebagai bentuk untuk menjawab tantangan zaman yang berkaitan dengan situasi modern di Indonesia.

Sebenarnya KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari sama-sama pernah berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama besar madzhab Syafi'I di Mekkah. ketika waktu bergaung pemikiran, Abduh dan muridnya Rasyid Ridha di Mesir, KH. Ahmad Dahlan sangat tertarik dan mengembangkan di Indonesia. sedangkan KH. Hsyim Asy'ari justru kritis terhadap pemikiran mereka. Selain itu perbedaan antara NU dan Muhammadiyah di seputar ibadah,¹⁵ sesungguhnya tidak masuk hal yang bersifat prinsip. Perbedaan tersebut misalnya, mengenai jumlah raka'at waktu shalat taraweh, menggunakan qunut dan tidak, serta *ushalli* dalam mengawali shalat atau tidak, lalu shalat hari raya dilaksanakan dimasjid atau dilapangan, shalat jumat menggunakan adzan sekali atau dua kali, memakai kopiah atau tidak dan lain sebagainya.

Selain perbedaan dalam beribadah, masih ada perbedaan lain, misalnya orang NU (Nahdatul Ulama) suka melakukan kenduri sedangkan orang Muhammadiyah tidak mau mengundang tetapi mau diundang. Kesediaan menghadiri undangan kenduri bagi Muhammadiyah lantas juga melahirkan kritik dari orang NU (Nahdatul Ulama), misalnya orang Muhammadiyah mau diberi akan tetapi tidak mau memberi. Perbedaan paham keagamaan tersebut menjadikan masyarakat terbagi-bagi. Akan tetapi , sebagaimana masyarakat desa pada umumnya, mereka masih

¹⁴*ibid.*, hlm 2.

¹⁵ *ibid.*, hlm 4.

memiliki lembaga yang mampu menyatukan di antara kelompok-kelompok itu. Misalnya, peristiwa pernikahan, khitanan, kematian, kegiatan desa yang terkait dengan pemerintahan dan sejenisnya. Betapun tajamnya perbedaan itu tetapi dengan mudah dapat disatukan kembali.

Selain itu, apapun dalih yang digunakan, seharusnya cara-cara dakwah yang disampaikan tidak boleh mengganggu kesatuan dan persatuan umat islam. Umat islam harus tetap bersatu. Begitulah pesan yang ada dalam Al-qur'an dan Rasulullah SAW.

B. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara Bahasa berasal dari kata Bahasa Arab yaitu (نفقة)) *anfaqa – yunfiqu- infaqan - nafaqatan* yang memiliki arti mengeluarkan.¹⁶ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* nafkah adalah bentuk pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan untuk orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam arti lain mengeluarkan biaya.¹⁷ Nafkah dibagi menjadi dua macam, yaitu nafkah lahiriyah serta nafkah batiniyah. Nafkah lahiriyah yaitu segala kebutuhan suami istri dalam bentuk benda (materi), sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau hadiah seorang suami kepada istrinya yang bersifat non materi sehingga dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah.¹⁸

Para ulama madzhab bersepakat bahwa memberikan nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi tiga hal yaitu makanan, pakaian, dan rumah.

¹⁶ Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) hlm. 6

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Cet 1: PT Ichtiar Baru,1996) hlm. 1281

¹⁸ Rizal Darwis, *Nafkah Batin isteri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amais press, 2015) hlm. 56.

Mereka juga setuju bahwa besar-kecilnya nafkah tergantung oleh keadaan kedua belah pihak yang bersangkutan. Apabila suami isteri orang berkecukupan, maka nafkah yang wajib diberikan ialah nafkah orang berada. apabila mereka tidak bisa, maka nafkahnya diadaptasikan dengan itu. Yang dimaksud menggunakan kadar “berada” dan “tidak berada”-nya isteri merupakan kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yaitu kadar kehidupan keluarganya.

Ulama mazhab tidak memberikan pendapat yang sama jika dalam suatu keluarga antara seorang suami itu kaya, sedangkan yang istri miskin. Berdasarkan Ulama Hanabilah dan Malikiyah, ukuran nafkah yaitu apabila keadaan suami isteri tidak sepadan, yang satu kaya serta lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan ialah tengah-tengah antara dua hal itu.¹⁹

Menurut Ulama Syafi‘iyah, nafkah diukur berdasarkan kaya serta miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri. Hal demikian itu dapat dikaitkan dengan nafkah materi seperti sandang dan pangan. Sedangkan pada keperluan papan disesuaikan kebiasaan yang berlaku. Pada kalangan Ulama Hanafiyah ada dua pendapat. *Pertama*, diperhitungkan berdasar kondisi suami isteri, serta *kedua*, dengan melihat kondisi suami saja. Sementara itu, secara umum ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri yang meliputi pangan, lauk-pauk, sandang, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai menggunakan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

daerahnya. Sedangkan beberapa ulama mazhab, mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, serta bukan kondisi isteri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah lahiriyah, seperti: sandang, pangan, papan, penyediaan pembantu, perhiasan, dan pemenuhan nafkah lainnya harus memperhatikan dua hal ini, yaitu kondisi atau kesanggupan dari suami dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat bagi wanita setingkat isterinya.

C. Dalil Tentang Nafkah

Terdapat beberapa ayat yang saling berkaitan tentang nafkah keluarga antara lain dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah: 233.

يَتِمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ ۖ
 لَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى ۖ الرِّضَاعَةِ
 لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا يُبْوَلِدُهَا وَالِدَةٌ نَضَارًا لَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَافِ
 مِنْهُمَا تَرَاوِضُ عَنْ فِصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ۖ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ بَوْلِهِ
 فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ ۖ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرِ
 أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ ۖ أَتَيْتُمْ مَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 بَصِيرَةٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰ (Q.S. Al-Baqarah:233)

²⁰ https://quran.kemenag.go.id/sura/2_Q.S._Al-Baqarah:233 (diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 10.00 WIB)

Ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupannya. Dijelaskan dalam ayat lain yang menegaskan mengenai wajibnya seorang suami memberikan nafkah yang sudah tercantum dalam Al Qur'an yang berbunyi:

لنَضَيِّقُوا نُضَارُهُنَّ وَلَا نُجِدْكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
فَإِنْ حَمَلُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُولَاتِ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأْتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ
وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنْفِقُ (6) أَخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ
آتَاهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ فُذِرَ
(7)²¹ يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq: 6-7)

Ayat diatas tidak menyebutkan ketentuan yang pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri. Tidak adanya ketentuan mengenai berapa ukuran nafkah justru menunjukkan bahwa dalam Islam memberikan kebebasan untuk memberikan ukuran nafkah, akan tetapi dalam ayat tersebut juga menerangkan mengenai hak

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6> Q.S. At-Thalaq:6-7 ((diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 11.00 WIB))

seorang isteri yang menjadi tanggungjawab suami yang berdasar pada kata *askinu* yang menunjukkan wajibnya suami memberikan tempat tinggal kepada istri meskipun suami sudah menjatuhkan talak kepada istri.

Adapun hadits tentang nafkah dalam keluarga yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَاتِمٌ، عَنْ جَمِيعًا ابْنِ إِهْيَمٍ، بَنُ وَإِسْحَاقُ شَيْبَةَ، أَبِي بَنُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، بَنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَدَنِيِّ، إِسْمَاعِيلَ بَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ: أَبُو قَالَ اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ: اللَّهُ عَبْدُ بَنُ جَابِرٍ عَلَى دَخَلْنَا قَالَ: أَبِيهِ، عَنْ اللَّهِ، بِأَمَانَةٍ أَخَذْتُمُوهُنَّ فَإِنَّكُمُ النَّسَاءُ؛ فِي اللَّهِ فَاتَّقُوا ﷺ... فُرْشَتِكُمْ يُوطِئَنَّ لَا أَنْ عَلَيْهِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ، بِكَلِمَةٍ فُرُوجَهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ وَلَهُنَّ مُبْرَجٌ، غَيْرَ ضَرْبًا فَاضْرِبُوهُنَّ ذَلِكَ فَعَلَنَ فَإِنْ تَكَرَّهَوْنَهُ، أَحَدًا (صحيح بالمعروف. وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ عَلَيْكُمْ) 889/2²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya dari Hatim. Berkata Abu Bakar: Telah menceritakan kami Hatim bin Isma'il Al Madani, dari Ja'far bin Muhammad dari Ayah beliau, beliau berkata: Kami masuk menemui Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Rasulullah bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah (dalam menangani) istri-istri. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan rasa aman dari Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka, (ialah) mereka tidak boleh memasukkan ke ranjang kalian seseorang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagi mereka (yang menjadi kewajiban) atas kalian memberi rezki dan sandang bagi mereka dengan sepantasnya”. (HR Muslim).

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa nafkah seorang suami kepada isteri merupakan kewajiban yang ditimbulkan sejak terlaksananya akad nikah atau akad yang menjadikan sah nya suatu pernikahan antara suami dan isteri. Kewajiban tersebut menjadikan seorang suami memiliki hak atas isteri mencukup seluruh kebutuhan isteri.

²² Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) hlm.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun bin Utbah; istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari²³:

أَخْبَرَنِي قَالَ: هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُتَنِّي، بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
 أَبَا إِنَّ اللَّهَ رَسُولُ يَا قَالَتْ: عُنْبَةَ، بِنْتُ هِنْدَ أَنَّ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي،
 مَا إِلَّا وَوَالِدِي، يَكْفِينِي مَا يُعْطِينِي وَلَيْسَ شَحِيحٌ رَجُلٌ سُفْيَانَ
 وَوَالِدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ» «خُذِي مَا يَكْفِيكَ مَا «خُذِي فَقَالَ: يَعْظُمُ، لَا وَهُوَ مِنْهُ أَخَذْتُ
 (65)(7/ البخاري صحيح

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindun bin Utbah berkata, “Wahai Rosulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan ankkku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (H.R Bukhari).

Dalam hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai atau kadar nafkah tidak ada batasan tertentu, serta nafkah istri diatur sesuai kebutuhannya dalam mengurus rumah tangga beserta anak keturunannya.

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4) yang berbunyi:

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak.²⁴

Dalam pasal tersebut semakin menguatkan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah, jadi jika seorang suami tidak

²³ Ibid., hlm 38.

²⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 83.

mau memberikan nafkah maka seorang istri memiliki hak untuk memintanya.

D. Macam-macam nafkah

Macam-macam nafkah digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu nafkah kepada diri sendiri dan nafkah kepada orang lain. Nafkah kepada orang lain dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu nafkah kepada istri, kerabat serta nafkah terhadap benda milik. Jadi, macam-macam nafkah terbagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut.²⁵

a. Nafkah untuk diri sendiri²⁶

Nafkah untuk diri sendiri sudah ada sejak zaman Rosululloh yang termuat dalam hadis yang berbunyi:

فَإِنْ فَلَا هَلْكَ، شَيْءٌ فَضَلَ فَإِنْ عَلَيْهَا، فَتَصَدَّقْ بِنَفْسِكَ ابْدَأْ
ذِي عَنْ فَضَلَ فَإِنْ قَرَابَتِكَ، فَلِذِي شَيْءٌ أَهْلِكَ عَنْ فَضَلَ
وَهَكَذَا فَهَكَذَا شَيْءٌ قَرَابَتِكَ

Artinya: "Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR Muslim).

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwasanya nafkah lebih diutamakan untuk diri sendiri terlebih dahulu seperti dalam hal mencukupi kebutuhan pribadi, jika tersisa sedikit maka dapat diberikan kepada keluarga atau orang lain.

b. Nafkah untuk istri

²⁵ Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) hlm.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20

Para ulama menjelaskan alasan memberikan nafkah kepada orang lain menjadi wajib dikarenakan tiga hal, yakni *zaujiyah* (pernikahan), *qarabah* (kekerabatan), dan *milkiyyah* (kepemilikan).²⁷

Nafkah yang disebabkan adanya pernikahan merupakan sebab pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah karena pernikahan masih utuh, akan tetapi juga berlaku terhadap pernikahan yang telah gugur atau perceraian dalam keadaan talak *raj'i* dan talak *ba'in* hamil. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالِ
أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقُوا وَبِمَا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS An-Nisaa: 34).²⁸

Memberikan nafkah dari suami kepada istri hukumnya wajib.

Nafkah istri dimaksud merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi dan non materi, nafkah lahiriyah materi seperti kebutuhan sehari-hari dalam keluarga yaitu pakaian, kendaraan, dll. Untuk yang non-materi berupa nafkah batiniyah seperti melayani suami diranjang.

c. Nafkah untuk kerabat

Dalam hubungan kekerabatan menjadi salah satu sebab wajibnya memberikan nafkah. Banyak ulama berpendapat terkait Kerabat, beberapa dari mereka membutuhkan bantuan. Faktanya, hampir semua memiliki pandangannya sendiri tentang hal ini.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34> QS An-Nisaa: 34

Tokoh Wahbah az Zuhaili merangkum pandangan Malikiyyah bahwa hanya orang tua dan anak-anak mereka yang memiliki hak kekerabatan yang berhak mendapatkan nafkah. Beberapa Syafi'iyah percaya bahwa mereka dapat memberikan tanggungan kepada orang tua, anak, cucu, dan kakek-nenek mereka (ushul dan furu').²⁹ Adapun Hanafiyyah berpendapat yang mendapat nafkah yaitu kerabat bukan saja ushul dan furu' tetapi kerabat seperti bibi, paman serta *dzawi al-arham*. Sedangkan Hanabilah berpendapat lebih umum lagi asalkan masih memiliki jalur nasab.

Secara umum orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak mereka. Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait wajib tidaknya nafkah dari orang tuanya. Batasan pertama, usia, apakah anak sudah baligh ataukah belum. Batasan kedua, harta, apakah anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada orang lain. Hal tersebut dikuatkan dalam hadist shahih riwayat Ibnu Hibban yang berbunyi:³⁰

يَوْمًا قَالَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَن هُرَيْرَةَ، أَبِي عَن دِينَارٍ. عِنْدِي اللَّهُ، رَسُولَ يَا رَجُلٌ: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: عَلَيَّ "أَنْفِقُهُ" قَالَ: آخَرَ، عِنْدِي إِنَّ قَالَ: نَفْسِكَ". عَلَيَّ قَالَ: "أَنْفِقُهُ إِنَّ قَالَ: وَلَدِكَ". عَلَيَّ "أَنْفِقُهُ" قَالَ: آخَرَ، عِنْدِي إِنَّ قَالَ: رَوْجَتِكَ". قَالَ: آخَرَ. "عِنْدِي" إِنَّ قَالَ: خَادِمُكَ". عَلَيَّ "أَنْفِقُهُ" قَالَ: آخَرَ. عِنْدِي (صحيحه) في حبان ابن (رواه أبصر "أنت

Artinya: “Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan: datang seorang kepada Nabi seraya bertanya: Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar? Rasul mengatakan buatlah nafkah untuk dirimu. ia mengatakan saya mempunyai yang lain? dia mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. dia mengatakan

²⁹ Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) hlm.

³⁰ *Ibid*, hlm. 24

saya mempunyai yang lain? ia mengatakan buatlah untuk nafkah keluargamu. ia mengatakan saya mempunyai yang lain? dia mengatakan buatlah buat nafkah pembantumu. ia mengatakan saya mempunyai yang lain? beliau mengatakan Anda lebih mengetahui.” (HR. Ibnu Hibban).

d. Nafkah untuk benda hak milik

Nafkah karena sebab kepemilikan seperti budak dan binatang peliharaan. Seseorang yang di zaman dahulu memiliki budak atau hari ini memiliki hewan peliharaan, harus menafkahiya dengan memberi makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Adapun hikmah pemberian nafkah kepada budak adalah membrikan bantuan terhadap diri budak yang lemah dan tidak mampu apa-apa, serta tidak memiliki daya dan kekuatan dan tidak memiliki harta sama sekali.³¹

Dalam agama Islam dijelaskan bahwa budak merupakan milik tuannya atau orang yang membelinya, jika tuan tersebut tidak wajib dalam memberikan nafkah, pasti hamba sahaya tersebut mengalami kelaparan dan kekurangan pakaian sepanjang hari. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam agama islam dan sangat bertentangan dengan akal yang seharusnya memuliakan manusia. Apabila terdapat seseorang yang tidak mau memberikan nafkah. Maka seorang hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang peliharaannya serta pelayan yang ada di rumahnya.

E. Syarat istri yang berhak mendapatkan nafkah

³¹ *Ibid.*, hlm. 32

Syarat seorang istri berhak untuk memperoleh nafkah harus memenuhi beberapa syarat, apabila tidak dipenuhi, maka seorang istri tidak berhak menerima nafkah. Syarat itu sebagai berikut³²:

- Akadnya sah dalam suatu perkawinan.
- Istri dengan suka rela menyerahkan dirinya pada sang suami.
- Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya serta tidak merasa aman bagi istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.
- Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Syarat seorang istri yang berhak untuk mendapat nafkah adalah ketika Istri dengan suka rela menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya, dibuktikan dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta atau tidak. Apabila istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua.

³² Yola, *Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri, Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniri, 2019) tidak diterbitkan hlm. 41

Sayyid Sabiq menyatakan Rasulullah SAW sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah beliau tidak memberikan nafkah secara langsung selama dua tahun, karena beliau memberikan nafkah secara batiniyah setelah dua tahun itulah baru digauli.³³

Ketika seorang istri masih kecil dan belum mampu untuk melakukan hubungan suami istri, maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepadanya, akan tetapi jika sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri maka sudah dianggap bisa mendapatkan nafkah dari suami.

F. Standar/jenis nafkah

Nafkah dalam hadits Hindun bin Utbah tidak dibatasi dengan nominal. Hal itu berdasarkan keadaan keduanya baik suami maupun istri. Nafkah istri bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain, sebagaimana Surat at-Thalaq: 6-7. Ukuran nafkah dapat ditentukan sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah. Hendaknya seorang suami memberi nafkah kepada isterinya, atau ketika anaknya yang masih kecil sesuai dengan ukuran kemampuannya, jika menurut ukuran miskin walaupun dia adalah orang yang tidak berkecukupan, maka kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan sehari-harinya.

Dalam keseluruhan ayat dan hadis di atas adalah dalil wajib nafkah yang hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika dalam Al-Qur'an dan Hadits ada pensyariaan suatu hukum

³³ *Ibid.*, hlm 42.

tapi tidak dijelaskan secara detail, maka dikembalikan kepada *'urf* setempat dan *ijtihad*³⁴

Dalam Undang-undang yang berlaku di Indoensia, diatur mengenai standar dari nafkah suami kepada istri, baik dalam Undang-undang Pernikahan, KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 34 ayat 1 disebutkan: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁵

Dalam hukum negara di Indonesia, juga diatur tentang standar nafkah suami terhadap istri, seperti halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan tentang pengaturan nafkah secara eksplisit. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer, dimana seorang suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut dan sesuai dengan pendapatannya.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri: 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga lainnya harus diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya serta memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁷

³⁴ Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah...* hlm 35.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶ Pasal 107 ayat (2) KUHPer

³⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan...* hlm 83.

G. Penelitian terdahulu.

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis serta sudah dibahas oleh penulis yang lain, maka penulis *me-review* beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang didalamnya memuat pembahasan hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis sudah menemukan beberapa skripsi serta karya tulis terdahulu diantaranya yaitu:

1. Diana Handayani NIM: 1113043000066, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi 2017, “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Prespektif Imam Madzhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No.929/Pdt.G/2008/P.Cbn)”.³⁸

Penelitian ini pembahasannya difokuskan kurangnya nafkah sebagai alasan cerai gugat yang ditinjau dalam prespektif imam madzhab. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan.

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa pembahasan mengenai kurangnya nafkah sebagai alasan cerai gugat dalam prespektif imam madzhab maka penulis menarik kesimpulan bahwa seorang wanita berhak mengajukan cerai kepada suaminya serta seorang istri mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* perkawinan kepada hakim jika suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya. Berdasarkan analisis imam madzhab disimpulkan bahwa Para ulama berbeda

³⁸ Diana Handayani, *Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Prespektif Imam Madzhab*, Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

pendapat dalam memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya isteri meminta cerai suaminya dengan sebab kakurangan nafkah, di antaranya: Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi utang dengan ketetapan hakim. Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu. Adapun dalil Al-Hadist ialah sebuah hadist diterangkan bahwa diantara para sahabat Rasulullah saw, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Mereka yang tidak mampu jauh lebih besar jumlahnya daripada mereka yang mampu. Nabi saw, tidak pernah membolehkan seorang isteri meminta fasakh dengan alasan ketidakmampuan suami, juga tidak pernah ada pemberitahuan bahwa fasakh itu adalah haknya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat boleh isteri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberi nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan Karena itu merupakan hak isteri Jadi nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami kepada isteri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk isteri. Adapun menurut Hanabilah jika suami tidak mampu memberi nafkah maka isteri berhak untuk meminta cerai. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, tetapi itu tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah

di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin. Namun, menurut mazhab Maliki, istrinya tidak dibenarkan meminta fasakh. Nafkah itu tetap menjadi utang (tanggungan) suami. Menurut mazhab Maliki, selama suami belum mampu, kewajibannya menjadi gugur.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti terletak pada prespektifnya yaitu menurut pendapat imam madzhab sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah selain itu, lokasi penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.

2. Chusnul Chotimah: 1421010065, Program studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi 2018 "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)³⁹

Penelitian ini berfokus pada apakah seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang sudah mempunyai penghasilan sendiri menurut pandangan hukum islam dan hokum positif. Penelitian ini bersifat kepustakaan dimana data yang diambil bersumber dari data pustaka.

Hasil penelitian ini bahwa pemberian nafkah dalam hukum Islam diukur sesuai dengan kadar kemampuan dan pendapatan suami. Sedangkan dalam hokum positif kadar pemberian nafkah tidak diatur khusus, maka jika suami

³⁹ Chotimah, Chusnul "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)", Skripsi (Lampung: UIN raden Intan-Lampung, 2018)

mampu memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka ia sudah memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Apabila seorang istri membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya serta istri yang bekerja harus tetap menjalankan kewajibannya seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti terletak pada prespektifnya yaitu pandangan dalam hukum islam dan hukum positif mengenai bagaimana nafkah tentang wanita yang berkarir sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai batasan seorang suami tidak dapat memberikan nafkah. Selain itu, lokasi penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.

3. Suheri: 140101052, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-banda Aceh. Skripsi 2019. "Tanggung jawab Nafkah Suami Fakir Prespektif Madzhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian".⁴⁰

Penelitian ini berfokus pada pemikiran madzhab maliki dalam menetapkan tanggung jawab suami yang fakir dalam memberikan nafkah. Penelitian ini bersifat kepustakaan dimana data yang diambil bersumber dari data pustaka. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan

⁴⁰ Suheri, *Tanggungjawab Nafkah Suami Fakir Prespektif Madzhab Maliki dan relevansinya dengan Konteks Kekinian*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-banda Aceh. 2019)

yang merujuk pada sumber data kitab-kitab serta buku yang berkaitan dengan judul yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut imam maliki apabila seorang suami yang fakir tidak mampu membiayai istrinya maka ada 3 pilihan diantaranya yang *pertama*, apabila nafkah yang tidak dapat dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu memberikan nafkahnya. *Kedua*, seorang hakim tidak dapat secara sepihak memutuskan pernikahan tersebut dikarenakan keadaan suami yang fakir. *Ketiga*, isteri diberikan keleluasaan untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti terletak pada prespektifnya yaitu pandangan imam madzhab maliki mengenai bagaimana nafkah suami yang fakir sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai batasan seorang suami tidak dapat memberikan nafkah. Selain itu, lokasi penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.

4. Muhammad habibi, Syahrizal Abbas, dan Sitti Mawar. Jurnal Dusturiyah Volume 8 Nomor 2 (Juli-Desember) 2018. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. “*Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)*”.⁴¹

⁴¹ Muhammad habibi, Syahrizal Abbas, dan Sitti Mawar. “*Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)*”.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan seorang istri yang meminta *fasakh* dengan alasan suami yang miskin dikuatkan dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode penelitian dengan cara membandingkan pendapat dan alasan serta memuat dalil dan penafsiran sebagai acuan pendapat kedua kelompok.

Hasil penelitian tersebut memberikan penjelasan bahwa *fasakh* nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama Syafi'iyah boleh dan sah apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya; 1. Istri berkhiar antara bersabar atau bercerai, 2. Ketetapan hakim, berupa; a. penetapan status miskin sesuai ketentuan, b. memberikan kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah, c. waktu pelaksanaan *fasakh* tiga hari setelah istri melapor. 3. Dipisahkan dengan lafal *fasakh* bukan talak, serta tetap memiliki tiga kali hak talak jika dikemudian hari memutuskan untuk menikah lagi dengan akad yang baru. Sedangkan menurut Hukum Positif di Indonesia *fasakh* nikah dengan alasan suami miskin boleh dan sah dengan memenuhi syarat diantaranya; 1. Terjadi *syikak* antara istri

dan suami, 2. Istri membuat surat gugatan cerai, 3. Ketetapan hakim yaitu dibuktikan suami miskin secara makruf, 4. Putusan pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra.

5. Ahmad Kholil: 13210061, Program studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2018. “Pandangan Ulama Nu dan Muhammdiyah Kota Malang tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi.”⁴²

Penelitian ini berfokus pada model pernikahan *misyar* dimana seorang istri melepaskan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami menurut pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian tersebut bahwa pandangan dari ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang yang pertama, bahwa nikah *misyar* boleh dilaksanakan asalkan syariat dan rukunnya dapat terpenuhi. Yang *kedua*, bahwa maqasidun nikah dalam nikah *misyar* dapat tercapai tetapi tidak dapat secara maksimal karena suami hanya memiliki tanggungjawab menafkahi isteri secara batiniyah saja. Yang *ketiga*, dalam praktiknya nikah *misyar* hak dan kewajiban suami isteri hanya sedikit yang dapat terpenuhi.

⁴² Ahmad Kholil, *Pandangan Ulama Nu dan Muhammdiyah Kota Malang tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2018.)

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti terletak pada prespektifnya yaitu pandangan ulama NU dan Muhamadiyah dan sama-sama mengambil tema tentang nafkah sedangkan perbedaan dengan yang akan peneliti teliti mengenai konteksnya yang diambil mengenai pernikahan *misyar* dimana seorang istri melepaskan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengenai batasan seorang suami tidak dapat memberikan nafkah. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda.